Smart Humanity: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 3, No. 3, September 2026, Hal. 157–165
ISSN 3062-8482

Edukasi Hak Korban Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Perempuan di Desa Penujak

Education on the Rights of Sexual Violence Victims and the Legal Protection of Women in Penujak Village

Ayang Afira Anugerahayu*[1], Muhammad Rifaldi Setiawan[2], Nathania Permata S[3], Lalu Panca Tresna D[4], Ika Yuliana Susilawati[5], Ahwan[6], Perdian Kiki Maulana[7]
[1,2,3,4,5,6,7] Universitas Mataram
*e-mail: ayangafira@staff.unram.ac.id[1], muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id[2], nathaniasatriawan@staff.unram.ac.id[3], lalupancatresna@staff.unram.ac.id[4], ikayuliana@staff.unram.ac.id[5], ahwan@staff.unram.ac.id[6], perdiankikymaulana@gmail.com[7]

Abstrak

Kekerasan seksual berdampak pada kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dalam relasi keluarga atau perkawinan, kedekatan emosional, ketergantungan ekonomi, dan tekanan sosial dapat menghambat korban mencari bantuan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Penujak, Lombok Tengah, tentang hak korban dan perlindungan hukum perempuan dalam perspektif hukum keluarga. Edukasi dilakukan melalui penyampaian materi dan diskusi dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peraturan perlindungan anak. Materi mencakup bentuk kekerasan seksual, hak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan, restitusi, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Kegiatan menegaskan bahwa perkawinan tidak membenarkan kekerasan dan pemulihan perlu menghindari penyalahkan korban, pemaksaan perdamaian, serta perkawinan korban dengan pelaku. Edukasi hukum di tingkat desa dapat mendorong lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan korban secara bermartabat.

Kata kunci: Hak Korban, Hukum Keluarga, Kekerasan Seksual, Perlindungan Perempuan, Pemulihan Korban.

Abstract

Sexual violence impacts the physical, psychological, social, and economic well-being of victims. Within family or marital relationships, factors such as emotional closeness, economic dependency, and social pressure can hinder victims from seeking help. This community service initiative aims to enhance the understanding of the residents of Penujak Village, Central Lombok, regarding victims' rights and the legal protection of women within the framework of family law. Educational outreach was conducted through presentations and discussions, referencing Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and various child protection regulations. The material covered the different forms of violence, the right to assistance, protection and recovery, restitution, and the importance of support from family and the community. The initiative emphasized that marriage does not justify violence, and that the recovery process must avoid victim-blaming, coerced reconciliation, or the marriage of the victim to the

perpetrator. Legal education at the village level can foster a safe environment that supports the secure recovery of victims.

Keywords: *Victims' Rights, Family Law, Sexual Violence, Protection of Women, Victim Recovery.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Penanganannya tidak cukup berfokus pada pembuktian dan pemidanaan pelaku; korban juga memerlukan keamanan, pendampingan, akses layanan, serta pemulihan. Rasa takut, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, dan kekhawatiran terhadap respons lingkungan dapat menghambat korban untuk bercerita atau mencari bantuan. Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai hak korban dan dukungan yang tepat menjadi bagian penting dari perlindungan.

Data SIMFONI PPA mencatat 13.156 kasus kekerasan seksual pada 2023 dan 14.459 kasus pada 2024. Angka ini merepresentasikan kasus yang masuk ke sistem pencatatan, bukan seluruh kejadian di masyarakat (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2025, 2025). Di Lombok Tengah, perkara kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani kejaksaan meningkat dari 13 perkara pada 2023 menjadi 20 pada 2024 dan 28 hingga Oktober 2025; sepuluh perkara telah berkekuatan hukum tetap (Rosidi, 2025). UPTD PPA juga mencatat 44 korban anak pada Januari–Juni 2026, terdiri atas 30 perempuan dan 14 laki-laki (Rosidi, 2026). Data tersebut memperlihatkan kebutuhan penguatan pengetahuan keluarga dan masyarakat mengenai pencegahan serta perlindungan anak.

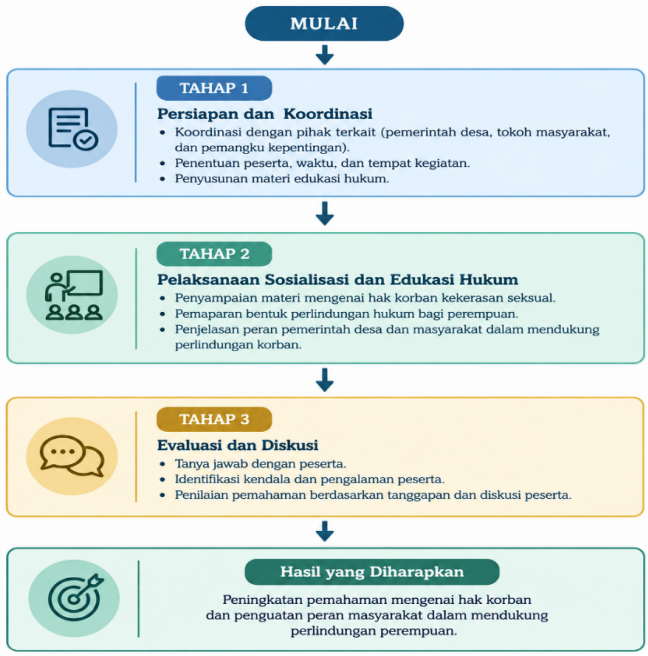
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengakui hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 68–70. Pelaksanaannya diperkuat PP No. 30 Tahun 2025 yang mengatur pencegahan serta penyelenggaraan penanganan, pelindungan, dan pemulihan secara terpadu. Namun, aturan hukum perlu diterjemahkan menjadi pemahaman yang dapat diterapkan warga: menjaga kerahasiaan, tidak menyebarkan informasi, tidak menyalahkan korban, dan membantu korban memperoleh layanan yang sesuai, (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Desa Penujak dipilih sebagai lokasi kegiatan karena pemerintah desa dan warga berada dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Program ini bertujuan mengenalkan hak korban, perlindungan hukum perempuan dalam perspektif keluarga, serta langkah awal yang dapat dilakukan warga tanpa mengambil alih kewenangan lembaga terkait. Sosialisasi juga menekankan bahwa respons sosial yang suportif dapat mencegah tekanan tambahan bagi korban.

2. METODE

Kegiatan menggunakan metode sosialisasi dan edukasi hukum untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak korban kekerasan seksual dan perlindungan perempuan (Kharomah, Tanjung, & Helmi, 2024). Pelaksanaan meliputi tiga tahap: (1) persiapan dan koordinasi dengan pemerintah desa mengenai sasaran, waktu, tempat, dan kebutuhan kegiatan; (2) penyampaian materi secara komunikatif mengenai bentuk kekerasan seksual, hak korban, perlindungan hukum, peran keluarga dan desa, kerahasiaan identitas, serta akses pendampingan dan pemulihan; dan (3) evaluasi melalui diskusi, pertanyaan, dan tanggapan peserta untuk melihat pemahaman serta persoalan yang mereka hadapi.

Diskusi digunakan untuk memperjelas respons yang aman dan berorientasi pada korban, termasuk menghindari stigma, penyebaran identitas, pemaksaan perdamaian, atau tindakan yang menghambat proses hukum. Evaluasi bersifat kualitatif berdasarkan keterlibatan dan tanggapan peserta; kegiatan ini tidak menggunakan pengukuran kuantitatif pra dan pascakegiatan.



Gambar 1. Diagram alir tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan bertajuk "Sosialisasi Hak Korban Kekerasan Seksual sebagai Upaya Penguatan Perlindungan Hukum dan Pemulihan Korban" dilaksanakan di Desa

Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Tim diterima dan berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menyampaikan tujuan serta menyelaraskan pelaksanaan dengan kondisi masyarakat. Keterlibatan pemerintah lokal dan warga penting untuk memperkuat pencegahan dan respons awal terhadap kekerasan seksual (Nitha et al., 2024).



Gambar 2. Penerimaan oleh kepala desa penujak

Acara dibuka oleh pembawa acara dan dilanjutkan sambutan pemerintah desa serta pengantar dari tim. Materi menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk keluarga, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, maupun ruang digital. Hubungan perkawinan tidak menghapus hak seseorang atas keamanan dan persetujuan. Kedekatan emosional, ketergantungan ekonomi, serta tekanan keluarga dapat membuat korban sulit mengakses bantuan; karena itu, kasus tidak semestinya dianggap semata-mata urusan privat yang harus ditutup-tutupi.



Gambar 3. Pembukaan kegiatan

Pembahasan perspektif hukum keluarga menyoroti dampak kekerasan terhadap martabat dan keamanan korban, hubungan rumah tangga, tempat

tinggal, kebutuhan ekonomi, serta pengasuhan anak. Kepentingan terbaik anak perlu menjadi pertimbangan ketika kekerasan memengaruhi rasa aman dan kehidupan keluarga. Dukungan keluarga seharusnya berbentuk mendengarkan, menjaga keselamatan dan privasi korban, serta membantu memperoleh layanan; dukungan tidak boleh berubah menjadi tekanan untuk berdamai, mempertahankan perkawinan, atau menutupi peristiwa. Kajian tentang kekerasan seksual dalam perkawinan dan hukum keluarga juga menegaskan perlunya melihat persoalan ini sebagai pelanggaran hak, bukan hanya konflik pribadi (Fadilla & Jufrizal, 2025). Perlindungan anak menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut sesuai UU Perlindungan Anak.



Gambar 4. Penyampaian Materi

Pemulihan juga berkaitan dengan kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan transportasi, serta kerugian immateriil, seperti trauma, rasa takut, dan hilangnya rasa aman. Restitusi dijelaskan sebagai salah satu cara memenuhi hak korban atas penggantian kerugian dan mendukung pemulihan. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat berperan melindungi korban yang menghadapi ancaman atau tekanan dalam proses perkara, termasuk anak sebagai korban (Riyadi, 2023).Dengan demikian, keberhasilan penanganan tidak hanya dinilai dari sanksi bagi pelaku, tetapi juga dari pemenuhan hak dan kebutuhan korban.

Peserta juga diajak mengenali respons yang dapat menambah beban korban, seperti menyalahkan korban, membuka identitas, menyebarkan cerita, memaksa perdamaian, atau mendesak korban menikah dengan pelaku maupun mencabut laporan. Sebagai gantinya, keluarga dan warga dapat mendengarkan tanpa

menghakimi, menjaga privasi, memastikan keamanan, dan menghubungkan korban dengan layanan profesional. Stigma dan kecenderungan menyalahkan korban masih menjadi hambatan implementasi perlindungan, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian di Kabupaten Ponorogo (Dewi et al., 2025).

Sesi tanya jawab memberi ruang bagi peserta menyampaikan pertanyaan dan pandangan tentang tindakan yang dapat dilakukan saat mengetahui kasus di sekitar mereka. Diskusi menegaskan bahwa masyarakat perlu mengutamakan keselamatan korban dan tidak melakukan intervensi yang memperburuk keadaan atau menghambat proses hukum. Peran pemerintah lokal, lembaga pendamping, dan masyarakat dalam respons awal saling berkaitan, termasuk untuk mengenali kebutuhan korban dan mengarahkannya pada layanan yang tepat (Sasono et al., 2025). Penguatan partisipasi warga juga dipandang penting untuk mengoptimalkan implementasi UU TPKS (Nitha et al., 2024).



Gambar 5. Sesi tanya jawab

Kegiatan ditutup dengan apresiasi kepada pemerintah desa dan dokumentasi bersama peserta. Hambatan utama ialah keterbatasan waktu untuk membahas materi yang mencakup aspek hukum, keluarga, sosial, kesehatan, dan pemulihan secara mendalam. Meski demikian, dukungan pemerintah desa dan partisipasi peserta memungkinkan materi pokok tersampaikan. Hasil kegiatan memberi ruang edukasi dan diskusi, tetapi karena evaluasi hanya didasarkan pada tanggapan peserta, perubahan pengetahuan jangka panjang belum dapat diukur.

Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa edukasi perlu menghubungkan aturan hukum dengan tindakan sederhana yang dapat dilakukan warga. Ketika menerima informasi tentang dugaan kekerasan, warga dapat menjaga kerahasiaan, mendengarkan tanpa menghakimi, menanyakan kebutuhan keselamatan korban, dan membantu menghubungkan korban dengan layanan yang tepat. Warga sebaiknya tidak menyelidiki sendiri, menyebarkan cerita, atau menekan korban untuk segera mengambil keputusan tertentu. Pemerintah desa dapat berperan sebagai penghubung awal, dengan tetap menghormati pilihan korban dan

berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan. Penguatan peran lokal dan kader masyarakat dalam pencegahan kekerasan juga menjadi perhatian dalam kegiatan pemberdayaan komunitas (Separen et al., 2025).



Gambar 6. Foto Bersama

Materi juga menggarisbawahi bahwa pemulihan bukan proses yang selesai setelah korban terpisah dari pelaku atau setelah perkara diproses. Kebutuhan korban dapat berubah dan memerlukan dukungan berkelanjutan, seperti pemulihan kesehatan, dukungan psikologis, perlindungan dari ancaman, bantuan hukum, pemenuhan restitusi, serta dukungan sosial dan ekonomi. Karena kebutuhan tiap korban berbeda, respons keluarga dan masyarakat perlu peka terhadap situasi konkret dan tidak memaksakan satu bentuk penyelesaian. Edukasi di tingkat desa dapat menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman tersebut, sedangkan pendampingan dan keputusan penanganan kasus tetap perlu melibatkan layanan profesional serta aparat berwenang.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi di Desa Penujak memperkenalkan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, serta peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung perlindungan. Materi menegaskan bahwa perkawinan tidak membenarkan kekerasan seksual dan korban tidak boleh disalahkan, dipaksa berdamai, atau kehilangan privasi. Desa dapat membantu membangun lingkungan aman dan menghubungkan korban dengan layanan yang berwenang. Kegiatan berjalan dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi warga; evaluasi kualitatif menunjukkan adanya ruang pemahaman dan diskusi, sementara dampak jangka panjang masih memerlukan pengukuran lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada tim pengabdian, Kepala Desa Penujak beserta perangkat desa, dan masyarakat Desa Penujak atas waktu, dukungan, fasilitas, serta partisipasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, C. C., Suyani, & Prihatin, L. (2025). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) tentang Kejahatan Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Anak: Studi Efektivitas dan Kendala Sinergis di Kabupaten Ponorogo. *IPMHI Law Journal*, *5*(2), 412–428. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.49554.

Fadilla, R., & Jufrizal. (2025). *Marital rape sebagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.* Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 10(2). https://ejournal.uinib.ac.id/fasya/index.php/sakena/article/view/936

Lestari, B. F. K., & Megayati, D. (2025). Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan di Era Baru. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *10*(2), 560–570. https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.297.

Kharomah, Larasati Nur, Lidra Agustina Tanjung, and Badrul Helmi. 2024. "Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Edukasi Kesehatan Mental Orang Tua: Perspektif Islam Improving Family Welfare Through Parental Mental Health Education: Islamic Perspective." 1(4): 183–94.

Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi Undang-Undang TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *53*(1), 90–100. https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029, Pub. L. No. 12, 7 (2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/345988/permen-pppa-no-6-tahun-2025

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 30 (2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/338353/pp-no-30-tahun-2025

Riyadi, S. (2023). Peran dan Fungsi LPSK Terhadap Pemenuhan Hak Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 24–39. https://jurnal.uic.ac.id/index.php/mustikajustice/article/view/183.

Rosidi, A. (2025). *Kejari Lombok Tengah Ajak Warga Cegah Kekerasan Seksual terhadap Anak*. ANTARA News Mataram. https://mataram.antaranews.com/berita/498713/kejari-lombok-tengah-ajak-warga-cegah-kekerasan-seksual-terhadap-anak

Rosidi, A. (2026). *KDRT di Lombok Tengah Semester Pertama 2026 Capai 28 Kasus*. ANTARA News Mataram. https://mataram.antaranews.com/berita/560477/kdrt-di-lombok-tengah-semester-pertama-2026-capai-28-kasus.

Separen, S., HZ, E. D., Rasudin, N., Erdiansyah, E., Artina, D., & Haryono, D. (2025). Penguatan Peran Kader PKK dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga.

SMART HUMANITY : Jurnal Pengabdian Masyarakat, *2*(1), 23–33. https://doi.org/10.70427/sh.v2i1.196

Sasono, F. P. P., Susilo, R. K. D., & Hardini, H. K. (2025). The Role-Set Framework of the Satgas PPA in the Prevention and Initial Response to Sexual Violence. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, *9*(1), 37–49. https://doi.org/10.22219/jpa.v9i1.44011.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/Undang-Undang-no-12-tahun-2022